

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu adalah sebagai perbuatan zina yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar.<sup>1</sup>

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum UniverHsitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019

baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya., hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah sebagai bagian penerus generasi muda dan juga penerus bangsa untuk membangun sumber daya manusia bagi pembangun nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan kearah perbaikan demi masa depannya.

Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu adalah sebagai perbuatan zina yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum UniverHsitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019

Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak dalam KUHP meliputi :

Pasal 292 KUHP :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyelahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Dengan diikutinya perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga semakin mudah orang untuk mengakses informasi melalui internet. Informasi yang beredar di internet tidak hanya berupa informasi yang bersifat positif dan memberikan pengetahuan tetapi juga informasi yang bersifat negatif dan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik, contohnya berita mengenai gambar-gambar pornografi. Begitu mudahnya termasuk informasi masalah seksual dan pornografi ini diakses oleh siapa saja baik orang

dewasa, remaja bahkan anak-anak, melalui berbagai media seperti; hand phone, laptop, dan komputer, hal ini dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya pengawasan yang ketat. Informasi ini dapat diunggah dan diakses secara lebih lanjut, untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka. Sementara tidak semua orang menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu tetapi juga menumbuhkan keinginan untuk mempelajari serta mempraktekkannya tanpa ada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya melampiaskan keinginan atau hasrat seksualnya terhadap perempuan yang dianggap sebagai obyek yang tidak berdaya dan tidak berani untuk memberikan perlawanan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan

yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pada saat ini telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur, maka dari itu penulis ingin mencari lebih dalam mengenai bagaimana sikap masyarakat terhadap korban dibawah umur dan pelaku pelecehan, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan para orang tua tersebut untuk meningkatkan pemahaman perkembangan terhadap anak, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus.Anak/2024 PN Lmg)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Lmg?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak ?

---

<sup>3</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Joyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, hlm 90. Dalam <https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351> Di akses pada 15 Oktober 2024

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual dilihat dari kajian hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Lmg.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual dilihat dari kajian hukum islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus.Anak/2024/PN Lmg) ”.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus.Anak/2024/PN Lmg)”.

### b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus.Anak/2024/PN Lmg)”.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah upaya untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan

pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Contoh bentuk perlindungan dari pemerintah adalah perlindungan anak pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>4</sup>

b. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

c. Korban Tindak Pidana

Istilah korban itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi” menyebutkan kata korban mempunyai pengertian korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Siti Fitrotun, *Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah*, dalam <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297), hlm. 3.

<sup>6</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.33

#### d. Pelecehan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>7</sup>

#### 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Lmg)” yaitu bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak diBawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kabupaten Lamongan jika dilihat dari perspektif perlindungan anak.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### 1. Bagian Awal:

Pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar,

---

<sup>7</sup> Pelecehan seksual dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> di akses pada 15 oktober 2024 jam 21.58

halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

## 2. Bagian utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kabupaten Lamongan.

Bab V Pembahasan, Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk

mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup, Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.